
KEPATUHAN TANZANIA TERHADAP *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* (CITES) DALAM KAITANNYA DENGAN *TROPHY HUNTING*

Agustina Dwi Pramesti ^a, Setyasih Harini ^b, Andika Drajat Murdani ^c

^{a, b, c} Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

E-mail: agustinapramesti87@gmail.com

ABSTRAK

Trophy hunting merupakan salah satu fenomena yang cukup umum di belahan Afrika dan seringkali dikaitkan dengan program konservasi satwa di kawasan tersebut. Salah satu destinasi favorit dari perburuan trofi adalah Tanzania, negara yang memiliki keanekaragaman satwa. Sebagai negara penandatangan Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah (CITES), Tanzania terikat oleh peraturan yang mengatur perdagangan satwa. Penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana kepatuhan Tanzania terhadap konvensi tersebut dalam kaitan dengan perburuan trofi dan tantangan yang dihadapi dalam skala nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam memecahkan permasalahan, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan dari Ronald B. Mitchell, yang menekankan pada tiga indikator utama, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori rezim internasional. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa indikator *outputs* telah terpenuhi, di mana Tanzania memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur perburuan trofi. Namun pada indikator *outcomes* dan *impacts*, hasilnya masih secara eksplisit dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena adanya sejumlah tantangan. Dengan demikian, berdasarkan teori kepatuhan yang digunakan, kepatuhan Tanzania terhadap CITES dalam konteks *trophy hunting* dapat dikategorikan sebagai *passive compliance*, di mana meskipun regulasi formal ada, implementasi dan dampaknya masih jauh dari harapan.

Kata Kunci: Perburuan trofi, kepatuhan, Tanzania, konservasi, CITES

ABSTRACT

Trophy hunting is a relatively common phenomenon in Africa and is often associated with wildlife conservation programs in the region. One of the favored destinations for trophy hunting is Tanzania, a country known for its rich biodiversity. As a signatory to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Tanzania is bound by regulations governing wildlife trade. This study aims to assess the extent of Tanzania's compliance with the convention in relation to trophy hunting and the national challenges it faces. The research employs an explanatory research design with a qualitative approach. To address the issue, it uses Ronald B. Mitchell's compliance theory, which focuses on three main indicators: *outputs*, *outcomes*, and *impacts*. Additionally, the study incorporates international regime theory. The findings indicate that the *outputs* indicator has been met, as Tanzania has several laws regulating trophy hunting. However, regarding the *outcomes* and *impacts* indicators, the results remain explicit and have not shown significant change due to various challenges. Therefore, based on the compliance theory used, Tanzania's adherence to CITES in the context of trophy hunting can be categorized as *passive compliance*, where, despite formal regulations, implementation and impacts fall short of expectations.

Keywords: : trophy hunting, compliance, Tanzania, conservation, CITES

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena dalam isu lingkungan yang terjadi di dunia adalah fenomena *trophy hunting*. Menurut International Fund for Animal Welfare (IFAW), *trophy hunting* merupakan kegiatan mengintai dan membunuh hewan liar dengan menggunakan senjata atau anak panah dengan tujuan untuk mendapatkan bagian dari hewan tersebut sebagai piala yang melambangkan keberhasilan perburuan (Casamitjana & Tsang, 2016). Aktivitas *trophy hunting* sendiri merupakan olahraga berburu, di mana menurut beberapa sejarawan, olahraga berburu adalah salah satu kegiatan rekreasi tertua yang diketahui. Aktivitas perburuan trofi ini dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19, tepatnya pada 1892, di mana seorang pria bernama Rowland Ward menjelaskan mengenai apa yang dikenal sebagai “*The Great Game of the World*.” Sebelumnya, aktivitas perburuan hewan liar kerap kali terjadi, namun penemuan Rowland Ward tersebut tercatat menjadi catatan resmi pertama yang muncul dari dunia Barat terkait dengan *trophy hunting*.

Aktivitas *trophy hunting* yang awalnya muncul dari dunia Barat, seperti Eropa, kemudian mulai menyebar ke belahan dunia lain, khususnya Afrika. *Trophy hunting* di Afrika mulai mengalami penyebaran karena adanya dorongan pemerintah Inggris yang menjadikan perburuan trofi ini sebagai cara untuk meningkatkan ekspansi pertanian. Pada awal abad ke-20, industri wisata *trophy hunting* pun dimulai di Kenya, dengan pengunjung dari Eropa dan Amerika membayar petani pemukim untuk memandu mereka dalam safari berburu di wilayah tersebut (P. Lindsey et al., 2008). Penyebaran aktivitas ini ke Afrika juga tidak luput dari preferensi para pemburu yang lebih memilih tantangan yang didapatkan dari berburu hewan yang termasuk dalam *Big Five Game*, yaitu gajah Afrika, singa Afrika, macan tutul

Afrika, badak Afrika, dan kerbau Afrika (Widyastuti et al., 2022). Selama tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, mulai disadari bahwa potensi wisata *trophy hunting* dapat memberikan insentif finansial bagi upaya konservasi. Di beberapa negara Afrika, terjadi penyelarasan progresif antara *trophy hunting* dan program-program konservasi dan pembangunan. Contohnya adalah program *Communal Areas Management Programme for Indigenous Resources* (CAMPFIRE) di Zimbabwe dan program *Administrative Management Design* (ADMAD) di Zambia (Muposhi et al., 2016).

Praktik perdagangan satwa liar menjadi hal yang umum terjadi di negara-negara dunia, salah satunya adalah negara-negara di benua Afrika. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Asia telah meningkatkan kebutuhan akan sumber daya alam Afrika, termasuk satwa liar dan produk – produk turunannya. Terlebih, Afrika merupakan gudang keanekaragaman hayati. Negara – negara di benua Afrika seringkali melakukan transaksi perdagangan satwa liar. Berdasarkan laporan dari World Animal Protection (2019) mengungkapkan bahwa sekitar 2,7 juta satwa diperdagangkan secara internasional dari Afrika antara tahun 2011 hingga 2015. Afrika Selatan memperdagangkan ribuan satwa mati dan produk yang dihasilkan dari satwa tersebut melalui lintas batas internasional, dan seringkali perdagangan legal yang tertutup dengan maraknya kasus perdagangan hewan liar secara ilegal (TRAFFIC, 2020). Selain itu, negara lain seperti Kenya turut menjadi salah satu negara transit terbesar bagi produk satwa liar ilegal dari Afrika (USAID, 2008). Begitu pula dengan Nigeria yang menjadi pusat transit dan ekspor utama perdagangan gading gajah, sisik trenggiling, dan satwa liar lainnya. Di Zambia, perdagangan daging satwa liar sangat marak karena konsumsi

yang tinggi yang didasarkan alasan rasa, manfaat kesehatan, dan status kemewahan yang didapatkan dari daging satwa liar (Zambia, 2023).

Selain negara – negara Afrika yang telah disebutkan, Tanzania merupakan negara yang tidak dapat dipisahkan jika berbicara terkait perdagangan satwa liar. Terletak di Afrika Timur, Tanzania memiliki salah satu populasi keanekaragaman satwa liar yang lebih banyak dibandingkan kebanyakan negara lain di dunia. Oleh karena itu, Tanzania menjadi salah satu destinasi *trophy hunting* yang digemari. Tanzania juga merupakan negara penandatangan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES), yang mana artinya adalah mereka telah menetapkan langkah-langkah domestik untuk mengatur perdagangan internasional spesies yang terancam punah. Tanzania telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1980.

Melalui perjanjian internasional antar negara – negara di dunia terbentuklah sebuah kesepakatan berupa *the Convention Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesies hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam keberlangsungan spesies tersebut. CITES dirancang sebagai bagian dari hasil resolusi yang diadopsi pada tahun 1963 di pertemuan anggota *the world Conservation Union* (IUCN). Teks Konvensi tersebut akhirnya disepakati pada pertemuan perwakilan 80 negara di Washington, D.C., Amerika Serikat dan pada tanggal 1 Juli 1975 CITES mulai berlaku (CITES, 2024).

Tanzania bergantung pada Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) untuk mengatur perdagangan internasional spesies yang terancam punah, termasuk gajah, dan untuk memastikan konservasi mereka. CITES memberikan kerangka kerja penting bagi Tanzania untuk mengelola

perdagangan ini secara berkelanjutan, dengan memastikan bahwa perdagangan ini tidak mengancam kelangsungan hidup spesies ini. Dengan mematuhi peraturan CITES, Tanzania dapat mengendalikan dan memantau ekspor dan impor satwa liar yang terancam punah, sehingga berkontribusi terhadap upaya konservasi global. Selain itu, konvensi ini membantu Tanzania dalam mematuhi perjanjian dan standar internasional untuk konservasi satwa liar, yang sangat penting untuk menjaga reputasi negara tersebut sebagai pengelola sumber daya alam yang bertanggung jawab. Kepatuhan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas Tanzania di panggung global namun juga menarik dukungan dan pendanaan internasional untuk inisiatif konservasi. Pada akhirnya, CITES memainkan peran penting dalam mendukung upaya Tanzania untuk menyeimbangkan pelestarian ekologi dengan pembangunan ekonomi, memastikan bahwa keanekaragaman hayati yang kaya di negara tersebut terlindungi untuk generasi mendatang (Kisingo, 2023).

Dengan adanya ratifikasi akan CITES oleh Tanzania pada tahun 1980, diharapkan bahwa negara ini akan memiliki kerangka kerja yang kuat untuk mengatur perdagangan internasional satwa liar dan melindungi keanekaragaman hayati. Namun, tantangan-tantangan yang kompleks, seperti perdagangan ilegal yang persisten dan kebutuhan akan sumber daya alam untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional, menunjukkan bahwa implementasi CITES di Tanzania tidaklah mudah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji efektivitas CITES dalam mengatur perdagangan internasional satwa liar di Tanzania, dengan fokus pada bagaimana tantangan lokal mempengaruhi hasil dari upaya pengaturan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan-tantangan konkret yang dihadapi

oleh Tanzania dalam mengimplementasikan regulasi CITES, seperti perdagangan ilegal yang persisten, kebutuhan akan sumber daya alam untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional, serta faktor-faktor sosio-ekonomi yang mempengaruhi dinamika perdagangan satwa liar.

Dalam membahas kepatuhan Tanzania terhadap CITES terkait *trophy hunting*, cakupan waktu yang menjadi fokus adalah pada tahun 2015 sampai dengan 2020. Tahun 2015 merupakan tahun di mana publik internasional dikejutkan dengan berita dibunuhnya Cecil, singa terkenal di Taman Nasional Hwange, Zimbabwe, oleh pemburu asal Amerika Serikat bernama Walter Palmer. Pembunuhan Cecil memicu kecaman publik yang besar, dan membawa topik terkait *trophy hunting* dan negara-negara yang marak akan praktik tersebut, termasuk Tanzania, kembali muncul ke permukaan. Di sisi lainnya, batasan tahun 2020 sendiri berkaitan dengan adanya penurunan kepercayaan Tanzania terhadap CITES terkait pengimporan piala macan tutul dari Afrika ke Eropa, serta kebijakan CITES yang seringkali dianggap tidak mempertimbangkan konteks lokal dan dampak-dampaknya terhadap negara-negara di Afrika, termasuk Tanzania.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan (Bakry, 2016). Dengan menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini akan berupaya untuk menjelaskan bagaimana kepatuhan Tanzania terhadap perjanjian internasional CITES dalam kaitannya dengan *trophy hunting*. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Tanzania terhadap CITES. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang telah diproses atau dianalisis lebih lanjut dan diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (Sugiyono, 2010). Data sekunder dalam proses penelitian penulis dapatkan melalui jurnal ilmiah, buku, dan media yang kredibel seperti CNN, BBC, Africa Geographic, dan beberapa media lainnya. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui dokumen pemerintah Tanzania dan situs resmi yang dikelola oleh unit-unit dalam Pemerintah Tanzania, seperti www.tawa.go.tz dan www.foreign.go.tz.

Objek penelitian dari ini adalah bentuk kepatuhan Tanzania terhadap perjanjian CITES dalam konteks praktik *trophy hunting*. Dalam konteks ini, penelitian akan berfokus pada analisis kebijakan Tanzania terkait *trophy hunting* serta implementasi CITES yang dilakukan oleh Tanzania. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode kongruen atau sebangun. Metode kongruen bekerja dengan menggunakan teori sebagai landasan untuk kemudian diuji kemampuannya dalam menjelaskan suatu fenomena (George & Bennett, 2007). Pendekatan ini memusatkan perhatian pada hubungan sebab-akibat yang terkandung dalam premis teori tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berupaya mencari data yang sesuai dengan premis dari teori kepatuhan, seperti indikator *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* yang berkaitan dengan yang dilakukan Tanzania dalam konteks praktik *trophy hunting* dan implementasi CITES. Metode kongruen dipilih karena penulis akan mengeksplorasi hubungan sebab-akibat berdasarkan premis teori yang digunakan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menghasilkan kesimpulan penelitian berdasarkan data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Trophy Hunting di Afrika


Trophy hunting menjadi salah satu fenomena yang begitu marak dilakukan di kawasan Afrika. *Trophy hunting* dimaknai sebagai sebuah cabang olahraga yang melacak dan membunuh hewan liar dengan ciri-ciri yang diinginkan, seperti tanduk besar pada rusa, untuk dipasang pada sisa-sisanya sebagai simbol keberhasilan perburuan. Kegiatan berburu terhadap satwa liar ini secara historis diawali di Afrika pada awal abad ke-20, khususnya di Kenya, yang berhasil mendatangkan pengunjung dari Eropa dan Amerika membayar petani pemukim untuk memandu mereka dalam safari berburu di wilayah tersebut. Diawali di negara Kenya, dengan kondisi alam yang hampir sama, fenomena *trophy hunting* ini dengan mudahnya tersebar ke seluruh kawasan Afrika, bahkan hingga ke Tanzania, wilayah Timur Afrika.

Tidak hanya karena kondisi alam yang sama, (Bird, 2020) juga mengungkapkan bahwa perkembangan *trophy hunting* semakin mudah menyebar dari satu negara ke negara lainnya di Afrika dikarenakan masyarakat Afrika memang telah memiliki hubungan yang harmonis dengan alam selama berabad-abad, dimana banyak masyarakat asli Afrika memiliki dunia simbolis yang kompleks yang berkembang seputar perburuan dan produk-produknya (Beinart, W., & Hughes, 2010). Salah satu contohnya adalah masyarakat San yang dalam kesehariannya, kelompok ini bergantung pada berburu, mengumpulkan tanaman, dan mencari makan hingga memakan lima puluh lima spesies hewan yang berbeda.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah fenomena trophy hunting yang berjalan di Tanzania. Tanzania telah lama melakukan *trophy hunting*, salah satunya ditandai dengan keberadaan Rungwa Game Reserve (RGR) di barat daya yang telah

melakukannya selama beberapa dekade (Msigwa et al., 2023). Tanzania dalam beberapa tahun terakhir begitu terkenal sebagai destinasi utama dari para pemburu untuk melakukan trophy hunting. Hal ini sebagaimana juga didukung oleh data yang menunjukkan banyaknya pemburu yang menjadikan Tanzania sebagai negara tujuan berburu (P. A. Lindsey et al., 2006). yang menunjukkan banyaknya pemburu yang menjadikan Tanzania sebagai negara tujuan berburu.

Gambar 1 Proporsi klien yang berburu di setiap negara



Sumber: P.A. Lindsey

Diagram di atas menunjukkan bahwa Tanzania merupakan negara tujuan pertama dari para pemburu yang dijadikan subjek angket. Di samping itu, Lindsey et al. (2006) menemukan bahwa pemburu memilih bahwa Tanzania sebagai negara tempat sebagian besar melakukan perburuan, diikuti oleh Zimbabwe, Afrika Selatan, dan Namibia. Pola motivasi pemburu menunjukkan bahwa narasumber paling tertarik berburu di Tanzania dan Zimbabwe karena adanya piala kerbau terbaik di negara-negara tersebut (P. A. Lindsey et al., 2006).

B. Aturan CITES terkait Trophy Hunting

Perlindungan dan promosi tumbuhan dan hewan liar merupakan salah satu elemen penting namun selalu bersifat kontroversial dalam hukum lingkungan hidup internasional. Selama berabad-abad,

fenomena *trophy hunting* dan perdagangan satwa liar yang terus terjadi secara tidak teratur dan bersifat eksploitatif, yang seringkali berujung pada penurunan populasi secara signifikan dan ketidakstabilan genetik, benar-benar mengancam kerusakan ekosistem. Menyadari bahaya dari kegiatan yang tidak diatur ini, komunitas internasional pun membentuk sebuah konvensi yang bertujuan untuk mengatur perdagangan satwa liar dalam lingkup global. Konvensi tersebut adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau CITES.

Dalam menganalisa pembentukan CITES, tentunya tidak lepas dari pembahasan mengenai teori rezim internasional. Untuk itu, penting untuk memahami latarbelakang terbentuknya CITES itu sendiri. Pembentukan konvensi internasional yang bernama *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau CITES ini berbentuk sebagai sebuah hasil konsekuensi dari meningkatnya jumlah spesies satwa liar dan tumbuhan yang semakin terancam punah akibat tindakan eksploitatif umat manusia. Apalagi, salah satu penyebab dari kepunahan satwa liar ini dikarenakan fenomena *trophy hunting* yang kian marak dilakukan dalam beberapa decade terakhir di wilayah Afrika. Untuk mengatur keberlangsungan makhluk hidup khususnya hewan dan tumbuhan yang juga hidup saling berdampingan di bumi ini, terdapat sebuah otoritas global yang memiliki tanggungjawab untuk mengatur status konservasi hewan dan tumbuhan liar, otoritas tersebut adalah *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN). Sebagai sebuah serikat, IUCN itu sendiri terdiri dari keanggotaan yang berasal dari organisasi pemerintah dan masyarakat sipil. Serikat ini menyediakan organisasi publik, swasta, dan non-pemerintah dengan pengetahuan dan alat yang memungkinkan terjadinya kemajuan kualitas hidup manusia, pembangunan

ekonomi, dan konservasi alam terjadi bersama-sama (Smith, 2016). IUCN menyediakan ruang netral di mana berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, LSM, ilmuwan, bisnis, masyarakat lokal, organisasi masyarakat adat, dan lainnya dapat bekerja sama untuk menempa dan menerapkan solusi untuk tantangan lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Smith, 2016).

Pada pertemuan IUCN pada tahun 1963, para keanggotaan yang saat itu hadir dalam IUCN sepakat untuk membentuk sebuah konvensi yang mengatur perdagangan tumbuhan dan hewan liar, konvensi inilah yang dinamakan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau CITES (CITES, 2016b). Meski demikian, CITES baru resmi berlaku pada tahun 1975 dengan tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tidak mengancam kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan liar. Secara garis besar, CITES ini memuat sekitar 5.800 spesies hewan dan 30.000 spesies tumbuhan yang dilindungi di dalam konvensi tersebut. Sebagai sebuah konvensi, CITES yang disepakati dan diratifikasi oleh seluruh negara anggotanya pun secara terikat harus tunduk atau pun patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam CITES.

Pembentukan CITES oleh IUCN merupakan sebuah bentuk dari yang namanya rezim internasional. Hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh Stephen D. Krasner dalam buku berjudul *International Regime* yang menyebutkan bahwa rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Sejalan dengan yang dikatakan Krasner, CITES sebagai sebuah rezim ini pun bersifat sebagai norma atau pun seperangkat aturan yang mengatur masalah perdagangan tumbuhan dan hewan liar. Rezim yang terbentuk secara internasional ini pun pada akhirnya diturunkan ke level domestik atau

nasional untuk kemudian dijalankan oleh setiap masyarakat sipil.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Puchala et al. (1982), rezim internasional memiliki lima ciri khusus yang memudahkan komunitas internasional untuk mengidentifikasi eksistensinya. Pertama, rezim merupakan fenomena sikap, dimana artinya perilaku mengikuti kepatuhan terhadap prinsip, norma, dan aturan yang tercermin dalam kode hukum (Puchala Raymond F Hopkins & Puchala, 1982). Pada ciri ini, perilaku mengikuti kepatuhan terhadap prinsip, norma, dan aturan tercermin dalam kode hukum yang sah, yaitu dalam bentuk perjanjian atau konvensi internasional yang ditandatangani oleh negara-negara pihak atau anggota. Perjanjian internasional ini dibentuk untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tanaman dan hewan liar adalah aktivitas sah, dapat dilacak, dan berkelanjutan secara biologis. Saat ini, keberadaan CITES diisi oleh 183 negara anggota, salah satunya adalah Tanzania (Matt Trott, 2023).

Kedua, rezim internasional mencakup prinsip mengenai prosedur yang tepat untuk membuat keputusan. Secara khusus, CITES sejatinya memiliki prosedur yang jelas dalam membuat keputusan di antara negara-negara pihak. Pada tahun 2022, CITES merilis dokumen terkait prosedur pengambilan keputusan yang ditujukan untuk mengingatkan kembali sekaligus memberikan arahan yang lebih jelas terkait prosedur pengambilan keputusan di antara negara-negara pihak. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa "*Conference of the Parties*" atau Konferensi merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam konvensi yang tergabung dari berbagai negara pihak (IISD, 2024). Pihak konferensi kemudian memiliki badan fungsional, di antaranya *Bureau* atau Panitia, Pleno, Komite I, Komite II, Komite Kredensial, dan Sekretariat.

Selanjutnya, untuk memahami CITES sebagai sebuah rezim internasional, peneliti juga akan menyelaraskannya dengan melihat CITES berdasarkan fungsinya selama ini. Pembahasan tentang fungsi sebuah rezim internasional ini disandarkan pada penjelasan yang disampaikan oleh (Prayuda et al., 2017), bahwasanya fungsi yang menjadi karakteristik dari rezim internasional adalah sentralisasi dan independen. Dalam konteks tersebut, sentralisasi dimaknai sebagai aktivitas yang bersifat kolektif dan dilakukan secara nyata dan setara dalam rezim internasional. Sedangkan independen dalam rezim internasional dimaknai sebagai ketidakberpihakan dalam penyelesaian konflik yang ada antar anggota. Karakteristik independen ini dapat mendukung hubungan yang dimiliki antar negara anggota secara langsung (Prayuda et al., 2017).

Dalam konteks fungsi sentralisasi, CITES merupakan sebuah institusi internasional yang terbentuk atas latarbelakang adanya aktivitas kolektif sesama anggota. Dalam hal ini, CITES yang dibentuk oleh IUCN pada tahun 1975 ini memiliki seperangkat tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tidak mengancam kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan liar. Secara garis besar, CITES ini memuat sekitar 5.800 spesies hewan dan 30.000 spesies tumbuhan yang dilindungi di dalam konvensi tersebut.

Sebagai sebuah hasil dari aktivitas kolektif, CITES ini bergerak secara internasional yang disepakati dan diratifikasi oleh seluruh negara anggotanya pun secara terikat harus tunduk atau pun patuh terhadap atura yang telah ditetapkan dalam CITES. Artinya secara sederhana, fungsi sentralitas dalam rezim internasional adalah Bergeraknya sebuah norma atau pun institusi internasional yang secara terstruktur dan terpusat untuk menciptakan kerangka global, dalam hal ini CITES yang berbentuk sebagai sebuah hasil konsekuensi dari meningkatnya

jumlah spesies satwa liar dan tumbuhan yang semakin terancam punah akibat tindakan eksploitatif umat manusia (CITES, 2016b).

Ada pun dalam fungsi rezim internasional yakni fungsi independen dilihat sebagai ketidakberpihakan sebuah institusi internasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Sepanjang berjalannya CITES sebagai sebuah konvensi internasional, CITES memegang penuh komitmen untuk melakukan kontrol penuh terhadap berjalannya perdagangan satwa liar di negara anggotanya, termasuk di Tanzania. Dalam konteks Tanzania, CITES membangun yang namanya kawasan hutan lindung yang dikelola oleh 6 lembaga konservasi utama. Tujuan kawasan lindung ini adalah untuk meningkatkan hasil konservasi keanekaragaman hayati (Kegamba et al., 2022). Selain itu, CITES juga bertanggungjawab dalam menjawab keresahan masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan lindung dengan melakukan tiga upaya, yakni penyediaan layanan sosial; penyediaan mata pencaharian; dan penyediaan pekerjaan bagi penduduk lokal (Kegamba et al., 2022).

Lebih lanjut terkait pengambilan keputusan, CITES menyatakan bahwa Konferensi memutuskan mengenai rancangan resolusi, keputusan, dan usulan amandemen dengan adanya konsensus. Apabila Konferensi tidak mencapai konsensus, Ketua mengusulkan agar keputusan tersebut diajukan untuk pemungutan suara. Pihak yang terlibat dalam pemungutan suara ialah delegasi dari negara pihak yang terikat dengan CITES.

Salah satu contoh keputusan yang dihasilkan berbentuk resolusi. Pada konferensi ke-17, CITES mengeluarkan resolusi terkait *trophy hunting*. Dalam dokumen tersebut, CITES menyatakan bahwa Konferensi setuju bahwa aktivitas ekspor dari *trophy hunting* yang terdaftar pada Apendiks I dan II harus memenuhi

syarat penerbitan ekspor. Konferensi juga merekomendasikan agar pihak-pihak yang mengekspor perburuan trofi yang terdaftar di CITES memastikan bahwa perburuan trofi dikelola secara berkelanjutan, tidak merusak konservasi spesies sasaran, dan juga dapat memberikan dampak positif bagi komunitas lokal (CITES, 2016a).

Selanjutnya, ciri khusus ketiga dari rezim internasional menurut Puchala adalah deskripsi dari suatu rezim perlu untuk mencakup karakteristik prinsip-prinsip dan norma utama yang dijunjung. CITES sebagai rezim lingkungan internasional memiliki karakteristik prinsip-prinsip dan norma yang dijunjung yang menjadi cerminan dari CITES itu sendiri. CITES mengedepankan prinsip konservasi, di mana perdagangan internasional satwa liar perlu dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies. Prinsip ini dapat terlihat dari bagaimana CITES membagi spesies-spesies ke tiga klasifikasi, yaitu Apendiks I, II, dan III, yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi (Panawar, 2021).

Selain prinsip konservasi, nilai-nilai yang dijunjung oleh CITES di antara lain adalah kerjasama dan transparansi. Prinsip dan nilai kerjasama memberi arti bahwa diperlukan adanya kerja sama antar negara untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap spesies liar. Prinsip ini tercermin dari adanya sistem perizinan dan pelaporan bagi negara pihak, sekaligus adanya konferensi untuk terjalannya dialog. Di sisi lainnya, prinsip transparansi tercermin dari adanya sistem yang mengharuskan negara pihak untuk memberikan laporan tahunan dan laporan lainnya terkait perdagangan spesies yang terdaftar, yang dikenal dengan nama "*Implementation Report*" (Damayanti & Sagio, 2023).

Keempat, setiap rezim internasional yang ada memiliki sekelompok elit yang menjadi aktor praktis di dalam rezim tersebut. Seperti yang telah disinggung

sebelumnya, bahwa CITES memiliki badan-badan fungsional yang terdiri dari Panitia, Pleno, Komite I, Komite II, Komite Kredensial, dan Sekretariat. Namun, di samping itu, terdapat kelompok elit yang juga menjadi aktor praktis dalam CITES. Salah satunya adalah organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah seperti World Wildlife Fund (WWF), TRAFFIC, dan International Union for Conservation of Nature (IUCN) berperan penting dalam advokasi dan mempengaruhi kebijakan CITES. Organisasi non-pemerintah seringkali mencari dan menyajikan data serta terlibat dalam proses penyusunan pedoman.

Selanjutnya, ciri terakhir dari rezim internasional adalah keberadaannya yang ada di setiap bidang masalah substantif dan terlihat perilaku yang berpola. Dalam konteks CITES, perjanjian internasional ini terlibat dan aktif dalam berbagai bidang perdagangan spesies liar dan memiliki pola perilaku yang konsisten dalam pengaturan kebijakannya. Secara spesifik dalam konteks perburuan trofi, CITES menunjukkan perilaku yang berpola dengan adanya regulasi yang ketat, yang digambarkan melalui adanya klasifikasi Apendiks, kontrol perdagangan, serta kebijakan adaptif yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan isu terbaru dalam perburuan trofi.

Menurut Krasner, pembentukan rezim tidak lepas sebagai sebuah dari konsekuensi atau pun hubungan sebab akibat fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hubungan sebab akibat atau klausul ini diawali oleh terdapatnya faktor penyebab dasar yang kemudian memicu para aktor untuk menjalankan sebuah kerjasama internasional (rezim) lalu pada akhirnya akan memberikan hasil dan perilaku dari para aktor yang bersifat mengikat terhadap rezim. Dalam konteks CITES itu sendiri, faktor penyebab dasar yang menjadi awal mula dibentuknya CITES adalah terjadinya fenomena *trophy hunting* yang

mengakibatkan perburuan, penindasan dan perdagangan terhadap satwa liar terjadi begitu massif dan kompleks di kawasan Afrika. Adanya fenomena ini mengakibatkan sejumlah spesies liar seperti gajah, singa hingga badak terancam punah. Menghadapi ancaman tersebut, para negara anggota dalam IUCN pun selanjutnya bekerjasama untuk sepakat membentuk konvensi CITES yang pada akhirnya membentuk sebuah rezim. Rezim CITES inilah yang mengatur proses perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara global. Sebagai sebuah rezim, CITES terdiri dari negara anggota atau yang disebut dengan Parties, yang selanjutnya parties ini menghasilkan perilaku yang sejalan dengan apa yang dimuat dalam konvensi CITES (Puspitasari, 2023). Perilaku tersebut adalah perilaku mengimplementasikan aturan ataupun norma yang dimuat dalam CITES secara terikat dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tujuan CITES, setiap negara peserta konvensi harus membuat undang-undang domestik sesuai dengan Proyek Legislasi Nasional (CITES, 2002). CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional terhadap spesies-spesies satwa liar dan flora yang terancam punah. Terkait dengan trophy hunting, CITES memiliki aturan yang ketat untuk melindungi spesies-spesies yang terancam punah. Aturannya sendiri dapat dilihat dalam beberapa poin, diantaranya:

- a. Spesies yang dilindungi: Spesies di Apendiks I adalah yang paling terancam dan hanya boleh diperdagangkan dalam kondisi sangat terbatas, jika pun ada. Spesies di Apendiks II dapat diperdagangkan dengan regulasi ketat untuk memastikan tidak membahayakan populasi satwa liar.

- b. Kuota: Apendiks I & II memerlukan izin khusus dari negara asal.
- c. Tujuan: trophy hunting dapat dilakukan untuk tujuan konservasi
- d. Monitoring: setiap negara wajib melaporkan aktivitas kepada secretariat CITES.

Dengan keberadaan konvensi CITES ini, diharapkan agar perdagangan internasional atas spesies hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut. Meskipun CITES merupakan perjanjian yang mengikat para Pihak, Konvensi ini tidak menciptakan hukum domestik, namun memberikan kerangka bagi para pihak untuk mendasarkan undang-undang mereka sendiri. Masing-masing pihak harus mengadopsi undang-undangnya sendiri untuk memastikan bahwa CITES diterapkan di tingkat domestik. Tanzania merupakan salah satu negara yang mengadopsi konvensi CITES ini dan telah meratifikasinya sejak 1980.

C. Kepatuhan Tanzania terhadap CITES dalam Kaitan dengan *Trophy Hunting*

Sebagai salah satu negara yang mengadopsi konvensi CITES, Tanzania dapat mengendalikan dan memantau ekspor dan impor satwa liar yang terancam punah, sehingga berkontribusi terhadap upaya konservasi global. Selain itu, konvensi ini membantu Tanzania dalam mematuhi perjanjian dan standar internasional untuk konservasi satwa liar, yang sangat penting untuk menjaga reputasi negara tersebut sebagai pengelola sumber daya alam yang bertanggung jawab. Namun, menjadi sangat penting dan menarik dalam penelitian ini untuk menganalisa tingkat kepatuhan Tanzania terhadap CITES dalam rangka aktivitas *trophy hunting*. Dalam menganalisa tingkat kepatuhan Tanzania, digunakan teori kepatuhan dari Mitchell yang dilihat dari tiga indikator, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.

Intikator *outputs* merupakan Indikator *outputs* merupakan keluaran yang berupa seperti undang-undang, kebijakan, maupun peraturan yang diadopsi oleh aktor negara untuk implementasi IEA dan mentransformasinya dari hukum internasional menjadi hukum domestik. Di level domestik, Tanzania memiliki sejumlah undang-undang utama yang mengatur pengelolaan satwa liar di Tanzania sebagaimana sebagai bentuk adopsi CITES. Undang-undang utama yang mencerminkan isu-isu yang berkaitan dengan konservasi, perlindungan dan pengelolaan umum satwa liar misalnya Undang-Undang Konservasi Satwa Liar (*Wildlife Conservation Act*). 1974, Peraturan Kehutanan, Cap. 398 hingga Peraturan Kawasan Konservasi Ngorongoro, Cap. 413.

Adanya ketentuan Undang-Undang Konservasi Satwa Liar dan peraturan yang dibuat di dalamnya menjelaskan sejauh mana kepatuhan Tanzania terhadap ketentuan CITES. Salah satu yang dasar, Undang-Undang Konservasi Satwa Liar ini mengatur pengelolaan populasi satwa liar di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa, Kawasan Pengendalian Permainan dan Suaka Margasatwa. Beberapa ketentuannya meskipun tidak secara eksplisit, mencerminkan persyaratan yang ditetapkan oleh CITES terkait dengan perdagangan internasional satwa liar dan potongan `piala` yang kerap jadi incaran masyarakat global (Majamba, 2003).

Ketentuan pasal 63 (1) UU Konservasi Satwa Liar ini melarang ekspor piala apa pun kecuali ada sertifikat piala sah yang mengizinkan ekspor tersebut. Ayat 2 ketentuan ini memberi wewenang kepada Direktur Satwa Liar untuk menerbitkan sertifikat ekspor piala kepada siapa pun yang berhak mengekspor piala apa pun. Ketentuan tersebut mengatur bahwa sertifikat harus dalam bentuk yang ditentukan. Adanya peraturan tersebut pun mensyaratkan adanya

bentuk kepatuhan Tanzania terhadap CITES (Majamba, 2003).

Selain Undang-Undang Konservasi Satwa Liar, Tanzania juga memiliki Undang-Undang Otoritas Pengelolaan Satwa Liar, yang merupakan undang-undang yang menghasilkan berdirinya Tanzania Wildlife Management Authority (TAWA). Pada regulasi ini, perburuan trofi diatur berkaitan dengan spesies yang dapat diburu, periode perburuan, dan kuota perburuan. Selain itu, TAWA juga memastikan bahwa perburuan trofi dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Tanzania mengikuti aturan CITES yang tertera pada Resolusi Conf. 17.9 yang menyatakan bahwa negara perlu memiliki kuota keberlanjutan dalam perburuan trofi.

Peraturan lain yang juga diadopsi dari CITES oleh Tanzania adalah peraturan terkait ekspor dan impor dari satwa liar. Peraturan ini mengatur mengenai perdagangan internasional satwa liar dan produk-produk satwa liar, termasuk trofi perburuan. Tanzania mengatur bahwa untuk melakukan ekspor hasil perburuan trofi diperlukan adanya izin CITES dan sertifikat ekspor trofi yang dikeluarkan oleh otorita Tanzania (TAWA, 2012). Izin ini memastikan bahwa trofi yang akan diekspor sesuai dengan ketentuan konservasi dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh CITES. Hal ini sejalan dengan aturan CITES yang tertera pada Resolusi Conf. 2.11 yang mengharuskan adanya izin untuk ekspor maupun impor dari perburuan trofi. Tanzania juga memastikan bahwa jumlah trofi yang diekspor tidak melebihi kuota yang ditetapkan untuk spesies tertentu. Kepatuhan terhadap kuota ekspor ini adalah indikator penting dari efektivitas peraturan yang diadopsi dan pelaksanaan konservasi yang baik.

Selanjutnya, indikator *outcomes*, sendiri tidak cukup untuk menjadi indikator dari kepatuhan suatu negara. Oleh karenanya,

dibutuhkan indikator lain untuk menjadi tolak ukur kepatuhan suatu negara. Bagian ini membahas analisis indikator *outcomes* dari Tanzania terkait dengan *trophy hunting*. *Outcomes* dapat dilihat dari perubahan perilaku negara (Mitchell, 2008). Dengan adanya adopsi CITES yang kemudian diturunkan ke sejumlah peraturan nasional (level domestik), indikator *outcomes* akan melihat bagaimana pada akhirnya fenomena *trophy hunting* memengaruhi perilaku pemerintah Tanzania.

Sebagai bentuk keseriusan Tanzania, dibentuk lembaga pengawasan yang bernama *Tanzania Wildlife Research Institute* (TAWIRI), yang sebelumnya bernama *Serengeti Wildlife Research Institute* (SWRI), yang dibentuk berdasarkan *Serengeti Wildlife Research Institute Act* yang juga secara tidak langsung melaksanakan arahan CITES. TAWIRI mempunyai hak untuk melakukan kendali atas keseluruhan lembaga penelitian satwa liar lainnya. Keberadaan TAWIRI ini bertujuan agar agenda *trophy hunting* dilaksanakan lebih terkoordinasi dan efektif. Lembaga dan pusat yang ditempatkan di bawah TAWIRI tercantum dalam pasal ke-7 UU, yakni Pusat Penelitian Satwa Liar Gombe, Pusat Penelitian Satwa Liar Kingupira, Pusat Penelitian Satwa Liar Gunung Mahale, Pusat Penelitian Satwa Liar Njiro dan Pusat Penelitian Satwa Liar Serengeti. Pembentukan TAWIRI ini pun menjadi bukti bahwa dengan adanya adopsi CITES, Tanzania yang sebelumnya tidak memiliki lembaga khusus untuk menangani agenda *trophy hunting*, kini memiliki TAWIRI untuk melakukannya (Majamba, 2003).

Selain adanya otorita langsung yang menangani perburuan trofi, pemerintah Tanzania juga mengadopsi sejumlah 19 area yang dikenal dengan nama *Wildlife Management Areas* (WMAs). Adopsi area ini merupakan regulasi resmi G.N No. 206 yang

ditetapkan oleh pemerintah Tanzania pada 2012 (FAO, 2012). Pendirian Wildlife Management Areas (WMAs) telah diadopsi sebagai intervensi untuk melindungi satwa liar dan habitatnya di luar area perlindungan inti di Tanzania. Pendirian WMAs merupakan bagian dari strategi konservasi yang lebih luas, yang bertujuan untuk melindungi satwa liar serta habitatnya, khususnya di luar kawasan perlindungan inti di Tanzania. Dengan adanya WMAs, diharapkan terdapat perlindungan tambahan bagi ekosistem dan spesies yang berada di luar area yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi utama, termasuk lokasi perburuan trofi, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Adanya adopsi 19 area WMAs mencerminkan komitmen pemerintah Tanzania dalam menjaga habitat spesies maupun komunitas lokal dalam berjalannya perburuan trofi di negara tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas pun telah menjadi bukti dari bentuk kepatuhan yang dijalankan pemerintah Tanzania terhadap konvensi perlindungan satwa liar CITES, sesuai dengan teori kepatuhan yang dijelaskan secara runtut oleh Ronald B. Mitchell. Dimana dengan adanya CITES dan Tanzania meratifikasinya melalui bentuk *outputs*. Selanjutnya hasil yang berbentuk *outcomes* ini membuat sejumlah perubahan perilaku oleh pemerintah Tanzania dengan mengikuti ketentuan yang disepakati dalam CITES.

Tabel 1 Pendapatan yang dihasilkan dari perburuan trofi dan wisata fotografi diperoleh Divisi Margasatwa di Tanzania

Tahun Anggaran (Juli/Juni)	Tourist Hunting (US\$)	Photographic Tourism (US\$)
2009/2010	18.444.881.00	2.706.603.00
2010/2011	23.536.347.00	2.863.287.24

2011/2012	15.062.217.75	2.080.978.00
2012/2013	15.917.430.93	3.904.808.35
2013/2014	16.723.425.00	5.016.703.03
2014/2015	16.277.373.00	4.736.187.00
2016	11.215.723.47	3.041.225.00

Sumber: CITES, 2016

Untuk memahami fenomena perburuan trophy hunting di Tanzania, CITES mempublikasikan sebuah data mengenai pendapatan yang dihasilkan dari trophy hunting dan wisata fotografi. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada gambar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Tanzania mengalami pendapatan yang bersifat fluktuatif atau secara sederhana penghasilan yang didapatkan kadang mengalami tren penurunan secara lambat namun pasti. Dalam hal ini memang sempat terjadi peningkatan pendapatan dari perburuan terjadi di tahun-tahun tertentu misalnya di tahun 2010 yang penghasilannya mencapai US\$23.536.347.00. Namun pada tahun terakhir dari laporan tersebut yakni di tahun 2016, pendapatan Tanzania justru menurun menjadi US\$ 11,215,723 yang sebelumnya di tahun 2015 mencapai 16,277,373US\$ (CITES, 2016a). Penelitian Msigwa et al. (2023) juga mengonfirmasi adanya penurunan pendapatan Tanzania dari trophy hunting pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Perubahan kuota berburu secara signifikan memengaruhi tren perburuan trofi di cagar alam Rungwa dan masyarakat lokal di sekitarnya. Penurunan aktivitas trophy hunting yang terjadi ini pun dapat dikatakan sebagai hasil dari penerapan aturan CITES (Msigwa et al., 2023). Penerapan aturan CITES mempengaruhi perburuan trofi di Tanzania dengan menekankan kepatuhan terhadap kuota dan regulasi yang ketat, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pendapatan dari sektor ini.

Penurunan pendapatan Tanzania dari *trophy hunting* juga berkaitan dengan diberhentikannya sementara aktivitas tersebut. Adanya regulasi yang ketat dari CITES turut membuat pemerintah Tanzania memberhentikan sementara aktivitas *trophy hunting* dan perdagangan satwa pada tahun 2016. Hal ini mencerminkan adanya perubahan perilaku pemerintah Tanzania, sesuai dengan indikator *outcomes*, dari adanya regulasi ketat yang diterapkan oleh CITES terkait dengan *trophy hunting*.

Indikator terakhir yakni *impacts* membahas terkait dampak dari adanya implementasi CITES tersebut. Dalam konteks *trophy hunting* di Tanzania, keberadaan aturan CITES berhasil menguatkan peran pemerintah Tanzania dalam statusnya sebagai kepemilikan kawasan lindung. Namun, pada kenyataannya banyak pula dari kawasan tersebut disewakan kepada perusahaan lokal yang tidak memiliki kapasitas untuk memasarkan peluang berburu mereka, sehingga mengarah pada sistem *subleasing*, yang sebagian besar ditujukan kepada pemburu profesional asing yang bukan penduduk setempat Tanzania. Hal ini pun mempunyai implikasi terhadap pengumpulan pendapatan karena peluang berburu ini seringkali disewakan dengan harga murah dan sebagian besar pendapatan yang dihasilkan tidak pernah masuk ke Tanzania, sehingga tidak dapat dikenai pajak oleh Otoritas Pendapatan Tanzania (Brink et al., 2016).

Selain itu, menganalisis dampak dari penerapan CITES oleh Tanzania ini juga mengkhawatirkan terjadinya masalah yang serius yang dialami masyarakat setempat. Dimana memaksimalkan adanya konservasi untuk satwa liar dalam aturan CITES pun diiringi dengan masalah sosial-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perlindungan satwa liar. Masalah-masalah tersebut meliputi konflik dengan penggunaan lahan

lain, perburuan liar, hilangnya habitat, polusi, pemanasan global dan masuknya spesies eksotik (Lion Aid, 2014).

Salah satu contoh nyata dari konflik penggunaan lahan adalah yang terjadi dengan komunitas Maasai di Tanzania. Komunitas ini harus menghadapi dilema besar ketika harus merelakan lahan tempat tinggal dan lahan tradisional mereka untuk diubah menjadi lahan perburuan trofi dan area konservasi. Proses ini sering kali melibatkan pengalihan hak atas tanah dari masyarakat setempat ke pihak-pihak yang berkepentingan dengan perburuan trofi dan pelestarian lingkungan (Paul Tullis, 2023).

Namun, di samping adanya tantangan-tantangan dari dilaksanakannya *trophy hunting* di Tanzania, pada area tertentu, seperti di Rungwa Game Reserve, Msigwa et al. (2023) menemukan bahwa komunitas lokal di sekitar area perburuan trofi merasakan dampak positif, di antaranya terciptanya lapangan pekerjaan sebagai pelacak perburuan trofi dan staf di kamp perburuan, terciptanya dukungan proyek pengembangan desa seperti pembangunan infrastruktur sekolah, puskesmas, jalan, dan kantor polisi. Komunitas lokal juga sesekali dipekerjakan oleh penginapan dan hotel wisata untuk menghibur para wisatawan yang hadir untuk berburu trofi dengan menampilkan tarian tradisional (Shoo et al., 2021). Sehingga pada area tertentu dapat dikatakan bahwa adanya regulasi terkait *trophy hunting* yang diatur oleh CITES dan diimplementasikan dalam tingkat nasional berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan konservasi satwa liar (Msigwa et al, 2023).

Secara keseluruhan, kepatuhan Tanzania dalam hal penerapan aturan CITES ini telah dilaksanakan meskipun secara tidak eksplisit, khususnya dalam indikator *outputs* dan *outcomes*. Namun dalam implementasinya, pemerintah Tanzania masih belum cukup mampu dalam konservasi satwa liar

sebagaimana yang telah diatur dalam CITES. Sebab, dari segi regulasi pemerintah Tanzania telah mewujudkannya namun dalam segi implementasi, masih banyak sektor yang terlupakan oleh pemerintah Tanzania. Hal ini pun menjadi pertanda bagi Tanzania untuk melakukan reformasi dengan serius dan konservasi satwa liar di Tanzania dapat lebih diutamakan agar kondisi alam dan masyarakat sekitar juga lebih sejahtera, dibandingkan harus dijadikan sebagai ladang untuk mendulang pendapatan (Lion Aid, 2014).

Dari kategori kepatuhan Ronald B. Mitchell, kepatuhan Tanzania terhadap CITES dalam kaitannya dengan *trophy hunting* dapat dikatakan berada pada tingkat *passive compliance*. Tingkat kepatuhan pasif ini merupakan kondisi dimana negara telah melakukan upaya untuk melaksanakan komitmen, namun terdapat hal yang mempengaruhi proses negara dalam menjalankan komitmennya tersebut sehingga komitmen kepatuhannya tidak dapat maksimal. Dalam hal ini, meskipun Tanzania menunjukkan niat untuk mematuhi ketentuan CITES, tantangan-tantangan seperti implementasi kebijakan yang tidak konsisten, masalah administratif, maupun konflik-konflik yang muncul selama pelaksanaan, seperti konflik penggunaan lahan, dapat menghambat efektivitas pelaksanaan komitmen tersebut. Akibatnya, meskipun ada usaha dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan, hasil akhir dari kepatuhan Tanzania terhadap CITES tidak sepenuhnya optimal.

KESIMPULAN

Trophy hunting adalah kegiatan memburu hewan liar menggunakan senjata yang bertujuan untuk mengambil bagian dari hewan tersebut seperti tanduk atau pun belalai yang melambangkan keberhasilan perburuan. Tanzania menjadi destinasi utama

para pemburu untuk melakukan *trophy hunting* yang juga dinilai sebagai aktivitas berburu yang mengancam kesejahteraan hewan. Untuk itu, kehadiran CITES sebagai sebuah rezim lingkungan internasional berupaya untuk memastikan perdagangan internasional spesies flora dan fauna yang terancam punah tidak membahayakan hidupnya. Tanzania menandatangani dan meratifikasi aturan CITES, oleh karenanya Tanzania wajib mengikuti aturan yang disepakati CITES.

Penelitian ini menunjukkan kepatuhan Tanzania terhadap CITES dalam aktivitas *trophy hunting* dapat dikategorikan sebagai *good faith compliance* dan *passive compliance* atau kepatuhan pasif. *Good faith compliance* memberi arti bahwa Tanzania telah melaksanakan kewajibannya secara nyata namun belum mencapai komitmen atau hasil akhir yang disepakati dalam CITES. Di saat yang bersamaan, *passive compliance* memberi arti bahwa Tanzania telah melaksanakan komitmen, namun belum mencapai hasil akhir yang maksimal karena adanya hambatan dalam prosesnya. Tanzania telah melaksanakan *outputs* dengan mengintegrasikan resolusi CITES ke dalam hukum domestik, dan *outcomes* dengan menunjukkan perubahan perilaku dengan adanya pelarangan *trophy hunting* pada tahun 2016. Namun, pada *impacts*, hasilnya masih dihadapi dengan tantangan, seperti adanya konflik penggunaan lahan dengan masyarakat setempat. Adanya tantangan selama proses pelaksanaan komitmen inilah yang membuat hasil akhir kepatuhan Tanzania terhadap CITES belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Beinart, W., & Hughes, L. (2010). *Hunting and Wildlife in Southern Africa. Environment and Empire*, Oxford University Press.
- Bird, M. (2020). Stolen Trophies: Hunting in Africa Perpetuates Neo-Colonial Attitudes and is an Ineffective Conservation Tool. *Journal of Integrative Research &*

- Reflection*, 1, 37–46.
<https://doi.org/10.15353/jirr.v1.1872>
- Brink, H., Smith, R. J., Skinner, K., & Leader-Williams, N. (2016). Sustainability and Long Term-Tenure: Lion Trophy Hunting in Tanzania. *PLoS One*, 11(9), e0162610. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162610>
- Casamitjana, J., & Tsang, J. (2016). *Killing For Trophies. An Analysis Of Global Trophy Hunting Trade*.
- CITES. (2002). *Aturan Dan Ketentuan Cites (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora)*. 1–43.
- CITES. (2016a). *Conf. 17.9 Control of trade in hunting trophies. In Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 11*, 1–3.
- CITES. (2016b). Endangered Species of Wild Fauna and Flora. *Convention on International Trade In*, 16–28. https://doi.org/10.1163/9789004479449_007
- CITES. (2016c). Informing decisions on trophy hunting. *IUCN Briefing Paper*, 60(September), 19. https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_sept_briefing_paper_-_informingdecisionstrophyhunting.pdf%0Ahttps://www.iucn.org/about/union/commissions/ceesp/ssc/sustainable_use_and_livelihoods/specialist_group/news_from_suli/
- CITES. (2024). *what is CITES?*
- Damayanti, A., & Sagio, I. (2023). *Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Annual Dan Biennial (Implementation) Report Convention On International Trade Of Endangered Species (Cites) 1973 Di Indonesia*. 2(1), 53–67.
- FAO. (2012). *Wildlife Conservation (Wildlife Management Areas)*. 206.
- George, A., & Bennett, A. (2007). Case Studies And Theory Development In The Social Sciences. In *Perspectives on Politics - PERSPECT POLIT* (Vol. 5, p. 256). <https://doi.org/10.1017/S1537592707070491>
- IISD. (2024). *Summary of the Fourteenth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*. 18(June), 14–18.
- Kegamba, J. J., Sangha, K. K., Wurm, P., & Garnett, S. T. (2022). A review of conservation-related benefit-sharing mechanisms in Tanzania. *Global Ecology and Conservation*, 33(September 2021), e01955. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01955>
- Kisingo, A. (2023). Tanzania's Fight Against Illegal Ivory Trade: Law-Enforcement Failures and Noncompliance with International Environmental Laws. In M.-C. Cordonier Segger, D. A. Wardell, & A. Harrington (Eds.), *CITES as a Tool for Sustainable Development* (pp. 227–237). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781108325776.015>
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Regimes*, 36(2), 185–205.
- Lindsey, P. A., Alexander, R., Frank, L. G., Mathieson, A., & Románach, S. S. (2006). Potential of trophy hunting to create incentives for wildlife conservation in Africa where alternative wildlife-based land uses may not be viable. *Animal Conservation*, 9(3), 283–291. <https://doi.org/10.1111/j.1469-1795.2006.00034.x>
- Lindsey, P., Roulet, P. A., & Románach, S. (2008). *Trophy Hunting in Sub-Saharan Africa: Economic Scale and Conservation Significance*.
- Lion Aid. (2014). *What is the level of performance of the trophy hunting industry in Tanzania?* <https://lionaid.org/news/2014/09/what-is-the-level-of-performance-of-the-trophy-hunting-industry-in-tanzania.htm>
- Majamba, H. (2003). Implementation and Enforcement of the Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora in Tanzania. *Eastern African Law Review, Journal of Law and Development, EALJ*.
- Matt Trott. (2023). *Cites Is Golden*. U.S. Fish & Wildlife Service.
- Mitchell, R. B. (2008). Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. In *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. Oxford University Press.
- Msigwa, F., Mombo, F., Brehony, P., & Kimaro, M. (2023). *Trophy Hunting in Tanzania's Rungwa Game Reserve: A Socioeconomic Evaluation of Benefits and Cost*. 6(6), 81–91. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4547074>
- Msigwa, F., Mombo, F., Brehony, P., & Kimaro, M. (2023). *Trophy Hunting in Tanzania's Rungwa Game Reserve: A Socioeconomic*

- Evaluation of Benefits and Cost.*
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4547074>
- Muposhi, V. K., Gandiwa, E., Bartels, P., & Makuza, S. M. (2016). Trophy Hunting, Conservation, and Rural Development in Zimbabwe: Issues, Options, and Implications. *International Journal of Biodiversity*, 2016(1), 8763980. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2016/8763980>
- Panawar, O. M. (2021). Pengaturan Internasional Tentang Pencegahan Perdagangan Hewan Dan Tumbuhan Terancam Punah (Cites) Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 9(1), 5–12. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32049>
- Paul Tullis. (2023). *Maasai Are Getting Pushed Off Their Land So Dubai Royalty Can Shoot Lions.*
<https://www.bloomberg.com/news/features/2023-05-23/maasai-getting-pushed-off-their-land-so-dubai-royalty-can-hunt-lions>
- Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. (2017). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 97–111. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- Puchala Raymond F Hopkins, D. J., & Puchala, D. J. (1982). International Regimes: Lessons From Inductive Analysis. *International Organization*, 36(2), 245–275. <https://works.swarthmore.edu/fac-polisci><https://works.swarthmore.edu/fac-polisci/170>
- Puspitasari, A. (2023). Indonesia Dalam Rezim Lingkungan Internasional: Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites). *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 335–351. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1891>
- Shoo, R. A., Mtui, E. K., Kimaro, J. M., Kinabo, N. R., Lendii, G. J., & Kideghesho, J. R. (2021). Wildlife Management Areas in Tanzania: Vulnerability and Survival Amidst COVID-19. In J. R. Kideghesho (Ed.), *Managing Wildlife in a Changing World.* IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.97396>
- Smith, D. M. (2016). International Union for Conservation of Nature (IUCN). *In Book: The Wetland Book (Pp.1-5).*
https://doi.org/DOI:10.1007/978-94-007-6172-8_110-1
- Sollund, R. (2022). Wildlife Trade and Law Enforcement: A Proposal for a Remodeling of CITES Incorporating Species Justice, Ecojustice, and Environmental Justice. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(9), 1017–1035. <https://doi.org/10.1177/0306624X221099492>
- Stone, A. (1994). *What Is a Supranational Constitution? An Essay in International Relations Theory. The Review of Politics.* 441–474.
<http://www.jstor.org/stable/1407964>
- sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.
- TAWA. (2012). *Tanzania Wildlife Management Authority Safari Hunting in Tanzania.*
- TRAFFIC. (2020). *Legal Wildlife Trade. Trade Record Analysis of Flora and Fauna In Commerce.*
- Umar Suryadi Bakry. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional (1st ed.).* Pustaka Pelajar.
- USAID. (2008). *Kenya and East Africa: Countering Wildlife Trade. February 2019,* 1–2.
- Widyastuti, A., Rr, D., Susiatiningsih, H., Si, M., Faizal, M., & Ip, S. (2022). 36303-82222-2-Pb. 8, 985–1000.
- Zambia, W. (2023). *The Illegal Bushmeat Trade in Zambia: Evaluating A Behaviour Change Campaign.*